

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
(CaLK)
TA 2022**



**KANTOR
CAMAT MENDAWAI
KAB. KATINGAN**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kabupaten Katingan	5
II Informasi Umum	7
2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi	7
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	9
III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	10
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	11
IV Kebijakan Akuntansi	12
V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	16
5.1 Penjelasan Akun-Akun Neraca	16
1.1.1 Aset	16
1.1.2 Kewajiban	16
1.1.3 Ekuitas	16
5.2 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	17
5.2.1. Perubahan Ekuitas	17
5.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	17
5.3.1. Pendapatan – LRA	17
5.3.2. Belanja	17
5.4 Laporan Operasional (LO)	17
5.4.1 Pendapatan – LO	18
5.4.2 Beban	18
5.4.3 Kegiatan Non Operasional	19
5.4.4 Pos Luar Biasa	19
VI Penjelasan Atas Informasi Keuangan di Luar Antar Muka laporan Keuangan Utama	20
6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya di Luar APBD	20
VII Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan	21
VIII Penutup	22

KATA PENGANTAR

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan dibuat dengan segala kekurangannya, kami akan menerima kritik dan saran atas tersajinya Laporan ini dengan baik, atas segala bentuk perhatian kami ucapkan terimakasih.

Mendawai, 24 Februari 2023
Camat Mendawai

PURWOKO, SE
Pembina /V/a
NIP. 19821018 200501 1 005



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Pemerintah Kabupaten Katingan
40. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
41. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
42. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
43. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

44. Peraturan Bupati Katingan Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kabupaten Katingan

II Informasi Umum

- 2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi
- 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV Kebijakan Akuntansi

V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas
- 5.2 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.2.1. Perubahan Ekuitas
- 5.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.3.1. Pendapatan – LRA
 - 5.3.2. Belanja

5.4 Laporan Operasional (LO)

5.4.1 Pendapatan – LO

5.4.2 Beban

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

5.4.4 Pos Luar Biasa

VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya di Luar APBD

VII Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

VIII Penutup


BAB II
INFORMASI UMUM

2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi

Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan yang secara geografis berada di sebelah selatan dan berada di alur sungai katingan.

Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan sebagai unsur kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan UU Nomor 23/2014 Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat 1 dan Perbub nomor 98 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Kecamatan di Kabupaten Katingan.

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun 2022 terdiri :



Jumlah PNS 13 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dan tenaga honor/PHL (Pegawai Harian Lepas) 5 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, dan 1 orang laki-laki tenaga kontrak dari dinas Dukcapil terinci seperti pada tabel berikut :

Tabel 1

Data Pegawai Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2/ Pasca Sarjana	-
2	S1/ Sarjana	5
3	D III/ Diploma	2
4	SLTA	6
5	SLTP	-

Tabel 2

Data Tenaga Honor/ kontrak Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S1/ Sarjana	-
2	D III	-
3	SLTA/SMK	5
4	SLTP	-

Tenaga Kontrak di Kecamatan ada 5 orang, yaitu 5 orang tenaga kontrak dibiayai dari DPA Kecamatan Mendawai dan 1 orang adalah operator E-KTP yang dibiayai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Katingan.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat. Berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Tabel 3

No	OPD	Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1	Kantor Kecamatan Mendawai	1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan melalui APBD Tahun Anggaran 2022 memperoleh Alokasi Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 2.804.720.657,00 dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp 2.750.297.110,00 dan Belanja Modal Rp 54.423.547,00 .

Alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 2.750.297.110,00 tersebut dapat dirinci untuk Belanja Pegawai Rp 1.664.492.053,00 Belanja Barang dan Jasa Rp 1.085.805.057,00 dan Belanja Modal dapat dirinci untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 54.423.547,00, Sedangkan terkait dengan belanja langsung, dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola Sekretariat Daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya. dalam rangka mewujudkan salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Dan Inovatif Serta Mewujudkan Supermasi Hukum.

Dari anggaran belanja yang diperoleh, pada bulan Desember 2022 dapat direalisasikan untuk Belanja Pegawai dari sebesar Rp 1.610.388.766,00 atau sebesar 96,75 % dari Rp 1.664.492.053,00. Belanja barang dan jasa dapat direalisasikan sebesar Rp 1.060.003.260,00 atau 97,62 % dari anggaran Rp 1.085.805.057,00. Sedangkan untuk belanja modal dapat direalisasikan Rp 52.185.000,00 atau 95.89 % dari anggaran Rp 54.423.547,00. Anggaran dapat dicapai rata-rata 97,07 % karena belanja di SOPD Kecamatan Mendawai adalah belanja rutin perkantoran.

Adapun Anggaran dan Realisasi Anggaran tahun 2022 dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.1



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk awal bulan sampai prtengahan tahun 31 Desember 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	20.073.000,00	100,37	5.860.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000,00	20.073.000,00	100,37	4.900.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	960.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.000.000,00	20.073.000,00	100,37	5.860.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	20.000.000,00	20.073.000,00	100,37	5.860.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.804.720.657,00	2.722.577.026,00	97,07	2.393.379.876,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.750.297.110,00	2.670.392.026,00	97,09	2.315.009.876,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.664.492.053,00	1.610.388.766,00	96,75	1.541.544.951,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.805.057,00	1.060.003.260,00	97,62	773.464.925,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.750.297.110,00	2.670.392.026,00	97,09	2.315.009.876,00
5.2	BELANJA MODAL	54.423.547,00	52.185.000,00	95,89	78.370.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.423.547,00	52.185.000,00	95,89	78.370.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	54.423.547,00	52.185.000,00	95,89	78.370.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.804.720.657,00	2.722.577.026,00	97,07	2.393.379.876,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.784.720.657,00)	(2.702.504.026,00)	97,05	(2.387.519.876,00)

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah di Tetapkan

Dalam pelaksanaan anggaran tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diwujudkan, walaupun untuk itu Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional serta letak geografis kecamatan Mendawai yang berada di sebelah selatan sungai Katingan.

Atas landasan berpikir tersebut, harapan bersama kiranya Perhitungan Anggaran ini dapat memperoleh penilaian lebih baik dari tahun kemarin serta mendapat persetujuan dari Dewan Yang Terhormat dalam waktu singkat menjadi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Mendawai Tahun Anggaran 2022.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Katingan sudah mengarah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan menerapkan SAP Berbasis Akrual, terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, terdiri dari :

- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 01);
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 02);
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Kebijakan Akuntansi 02);
 - e. Neraca (Kebijakan Akuntansi 03);
 - f. Laporan Operasional (Kebijakan Akuntansi 04);
 - g. Laporan Arus Kas (Kebijakan Akuntansi 05);
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas (Kebijakan Akuntansi 04);
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 06).
2. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
- a. Akuntansi Kas dan Setara Kas (Kebijakan Akuntansi 07);
 - b. Akuntansi Piutang (Kebijakan Akuntansi 08);
 - c. Akuntansi Investasi (Kebijakan Akuntansi 09);
 - d. Akuntansi Persediaan (Kebijakan Akuntansi 10);
 - e. Akuntansi Aset Tetap (Kebijakan Akuntansi 11);
 - f. Akuntansi Aset Lainnya (Kebijakan Akuntansi 12);
 - g. Akuntansi Dana Cadangan (Kebijakan Akuntansi 13);
 - h. Akuntansi Kewajiban (Kebijakan Akuntansi 14);
 - i. Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional dan Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 15) ;
 - j. Akuntansi Beban dan Belanja (Kebijakan Akuntansi 16);
 - k. Akuntansi Transfer (Kebijakan Akuntansi 17);
 - l. Akuntansi Pembiayaan (Kebijakan Akuntansi 18);
 - m. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan (Kebijakan Akuntansi 19);
 - n. Akuntansi Aset Tidak Berwujud (Kebijakan Akuntansi 12).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban dan ekuitas

5.1.1 Aset

Aset tetap terdiri dari:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2022 Aset Tanah dan 2021 sama nilai asetnya yaitu Rp 510.975.000,00, aset peralatan dan mesin tahun 2021 Rp 893.750.900,00 pada tahun 2022 berkurang nilai asetnya menjadi Rp 871.475.900,00 karena adanya reklas pada aset tetap masuk ke aset lainnya disebabkan barang tersebut rusak berat. Gedung dan bangunan 2021 dan tahun 2022 nilai asetnya sama yaitu Rp.1.200.200.000,00. jadi nilai Akumulasi penyusutan tahun 2021 Rp 1.036.731.471,43 dan tahun 2022 Rp 1.099.220.019,04. Dan aset lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp 196.326.000,00 sama seperti pada tahun 2021 Rp 196.326.000,00.

5.1.2 Kewajiban

Jumlah nilai kewajiban jangka pendek tahun 2021 Rp 0 dan tahun 2022 sebesar Rp 0 dan kewajiban jangka panjang tahun 2021 dan 2022 nihil.

1.1.3 Ekuitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana 2021 Rp 1.790.520.428,57 dan Tahun 2022 Rp. 1.737.436.880,96.

5.2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.2.1 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan ekuitas terdiri dari saldo awal pada neraca Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2022 pada kantor Kecamatan Mendawai tahun 2022 Rp 1.737.436.880,96, dan Tahun 2021 Rp 1.790.520.428,57.

5.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

5.3.1 Belanja Operasi

Jumlah anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 2.804.720.657,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Mendawai Tahun Anggaran 2022. Ini

dapat dicapai Realisasi sebesar Rp 2.722.577.026,00 atau (97.07 %) dari target yang ditetapkan. Realisasi terdiri dari Belanja Pegawai Rp 1.610.388.766,00 atau (96.75%) dan Belanja Barang Dan Jasa Realisasi Rp 1.060.003.260,00 atau (97.62%)

5.3.2 Belanja Modal

Pada Tahun 2022 anggaran belanja modal Rp 54.423.547,00 dan realisasi Belanja modal untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 52.185.000,00 atau (95.89%).

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional digunakan dalam mengevaluasi pendapatan – LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan – LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5.4.1 Pendapatan – LO

Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah tentang Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA, Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan dalam pengakuannya Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned), atau pada saat pendapatan dapat direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan adalah pendapatan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 20.073.000,00 atau ada kenaikan pendapatan sebesar 242,54% dari tahun 2021 yang mendapatkan Rp 5.860.000,00.

5.4.2 **Beban**

Menurut Kebijakan Akuntansi, Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dan merupakan komponen yang digunakan untuk menyusun Laporan Operasional, jumlah beban Pemerintah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp 2.775.660.573,61 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.2.1
Realisasi Beban
Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	20.073.000,00	5.860.000,00	14.213.000,00	242,54
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	20.073.000,00	5.860.000,00	14.213.000,00	242,54
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	20.073.000,00	5.860.000,00	14.213.000,00	242,54
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	20.073.000,00	5.860.000,00	14.213.000,00	242,54
	JUMLAH PENDAPATAN	20.073.000,00	5.860.000,00	14.213.000,00	242,54
8	BEBAN	2.775.660.573,61	2.407.698.479,34	367.962.094,27	15,28
8.1	BEBAN OPERASI	2.683.042.026,00	2.315.009.876,00	368.032.150,00	15,90
8.1.01	Beban Pegawai	1.610.388.766,00	1.605.625.451,00	4.763.315,00	0,30
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.072.653.260,00	709.384.425,00	363.268.835,00	51,21
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2.683.042.026,00	2.315.009.876,00	368.032.150,00	15,90
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	92.618.547,61	92.688.603,34	(70.055,73)	(0,08)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	92.618.547,61	92.688.603,34	(70.055,73)	(0,08)
	JUMLAH BEBAN	2.775.660.573,61	2.407.698.479,34	367.962.094,27	15,28
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.755.587.573,61)	(2.401.838.479,34)	(353.749.094,27)	14,73

5.4.3 **Kegiatan Non Operasional**

Pelaksanaan kegiatan Non operasional Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dalam tahun Anggaran 2022 tidak ada, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pelaksanaan Pos Luar Biasa Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dalam tahun Anggaran 2022 Semester II tidak ada, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA

6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya di Luar APBD

Pada tahun 2022 ini Kantor Kecamatan Mendawai ada mutasi aset/barang masuk berupa speed boat yamaha 85 dari BKAD Kabupaten Katingan.

Adapun penerimaan dan belanja dana lainnya diluar APBD untuk Kantor Kecamatan Mendawai TA 2022 adalah nihil.

BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Siklus Anggaran Daerah meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada Prinsipnya dalam pelaksanaan APBD yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- c. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD.
- d. Untuk Pengeluaran atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD selaku BUD atau Surat Keputusan Bupati Katingan.
- e. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan pada PT. Bank Kalteng.
- f. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima atau Pengeluaran dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan Penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar Penerimaan dan atau Pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- o. Pada Kantor Kecamatan Mendawai yang hanya terdapat 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan Pembantu.
- p. Pada Kantor Kecamatan Mendawai hanya terdapat 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Mendawai Tahun Anggaran 2022 yang di susun menjadi laporan Keuangan Tahunan, setelah melalui perhitungan yang terperinci dan cross chek semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, baik Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 maupun Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realita dari kebijakan dan Peraturan yang sudah ditentukan melalui penetapan/pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Mendawai Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang - Undang juga merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah kepada rakyat melalui wakil-wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian rakyat didaerah ini dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan anggaran tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diwujudkan, walaupun untuk itu Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.

Atas landasan berpikir tersebut, harapan bersama kiranya Perhitungan Anggaran ini dapat memperoleh penilaian lebih baik dari tahun kemarin. serta menjadi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dibuat sebagai bahan selanjutnya, dimana sebelum CALK ini disusun, kami memperoleh saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak terutama dari Bagian Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

Permasalahan-permasalahan yang kemungkinan memerlukan penjelasan lebih lanjut dan atau belum cukup jelas dapat diberikan penjelasan dan perbaikan berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapkan banyak terimakasih. Sekian.

Mendawai, 24 Februari 2023
Camat Mendawai



PURWOKO, SE
Reimbina Iva
NIP. 19821018 200501 1 001